



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

P A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 94 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TAMBAKREJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat dan lebih memantapkan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diperlukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan dengan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.4/4094/115.4/1998 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Jl.Tambakrejo No 45-47 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, sambil menunggu/diproses pembentukan organisasi Rumah sakit Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Meningat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Berakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106/1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMBAKREJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah .
- f. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
- h. Kantor Departemen Kesehatan adalah Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Surabaya ;
- i. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
- j. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan penunjang, pencegahan, diagnosis dan terapi ;
- k. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Rumah Sakit Kelas C.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan teknis operasional kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4 Keputusan ini Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. penyelenggaraan rujukan ;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV O R G A N I S A S I

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur ;
 - b. Sub bagian-sub bagian ;
 - c. Seksi-seksi ;
 - d. Instalasi ;
 - e. Komisi Medis dan Panitia ;
 - f. Staf Medis Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan Seksi dimaksud dalam pasal 6 huruf b dan c Keputusan ini adalah :
 - a. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program ;
 - c. Seksi Keperawatan ;
 - d. Seksi Pelayanan.

- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Rekam Medis terdiri dari :
- a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Rekam Medis.
- (2) Masing-masing urusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam medis.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :
- a. Urusan Keuangan ;
 - b. Urusan Program ;
 - c. Urusan Mobilisasi Dana.
- (2) Masing-masing urusan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 10

- (1) Seksi Keperawatan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Tenaga Keperawatan ;
 - b. Sub Seksi Penelitian Keperawatan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Pelayanan Medis ;
 - b. Sub Seksi Penunjang Medis.
- (2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 12

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, peraturan perundang-undangan, perpustakaan, publikasi dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan kantor dan keprotokolan ;
 - c. pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
 - d. pengelolaan rekam medis ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan dan penggandaan ;
 - b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan kantor ;
 - c. Melaksanakan tugas keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan memelihara data perencanaan serta pengembangan pegawai ;
 - b. Menyiapkan bahan dan memproses pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian/pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian ;
 - c. Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan pegawai dan status kepegawaian
 - d. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pegawai untuk mengikuti penataran, kursus, dan tugas lainnya yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan ketrampilan serta pengembangan karier pegawai ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) urusan Rekam Medis mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, memelihara dan mensistematisasikan catatan medis rumah sakit ;
- b. Melakukan kegiatan rekam medis ;
- c. Menyajikan informasi rekam medis bagi yang membutuhkan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas meliputi penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dan penyusunan program.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Rumah Sakit dan Perhitungan Anggaran Keuangan ;
 - b. pengelolaan keuangan ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana ;

- d. pelaksanaan penyusunan program rumah sakit ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit ;
 - b. Menyusun daftar isian kegiatan dan daftar isian proyek serta pertanggungjawaban keuangan ;
 - c. Melaksanakan verifikasi laporan keuangan, pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya ;
 - d. Menghimpun data penyusunan perubahan anggaran keuangan rumah sakit ;
 - e. Mengelola gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai ;
 - f. Menyusun perhitungan anggaran tahunan ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Urusan Mobilisasi Dana mempunyai tugas :
 - a. Mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa rumah sakit ;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi atau kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam penggalan dana rumah sakit ,
 - c. Menyusun laporan hasil mobilisasi dana rumah sakit ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Urusan Program mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun dan mengkaji data serta menyusun persiapan dan rencana kegiatan rumah sakit ;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan program ;
 - c. Menyiapkan data untuk penyusunan peraturan perundang-undangan ;
 - d. Melaksanakan dokumentasi, keumasan, serta mengelola perustakaan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas serta kegiatan asuhan keperawatan ;
 - b. pemantauan dan pengawasan kegiatan asuhan keperawatan dan perawatan jenazah ;
 - c. penyusunan kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan masing-masing instalasi ;
 - d. pembinaan dalam rangka pengembangan tenaga keperawatan ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Tenaga Keperawatan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan ;
 - b. Melakukan kegiatan untuk pengembangan profesi tenaga keperawatan ;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan tenaga paramedis keperawatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standard ;
 - d. Melakukan perawatan jenazah ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Seksi Penelitian Keperawatan mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan masing-masing instalasi ;
 - b. Melaksanakan penelitian keperawatan ;

- c. Melaksanakan penelitian perawatan keperawatan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis ;
 - b. pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis ;
 - c. pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis pada instalasi rawat inap, rawat jalan, rawat darurat, perawatan intensif, bedah sentral dan rehabilitasi medis ;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan medis ;
 - c. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Sub Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan penggunaan fasilitas penunjang medis ;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan penilaian pelayanan kepada pasien ;

- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penunjang medis,
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan penelitian dan pengembangan.
- (2) Masing-masing instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Instalasi adalah jabatan non struktural.

Pasal 22

Instalasi dimaksud dalam pasal 21 Keputusan ini terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Inap, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat inap ;
- b. Instalasi Rawat Jalan, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan ;
- c. Instalasi Rawat Darurat, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat darurat ;
- d. Instalasi Perawatan Intensif, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi perawatan intensif ;
- e. Instalasi Bedah Sentral, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedanan ;
- f. Instalasi Radiologi, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnose penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radio terapi ;

- g. Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan ;
- h. Instalasi Gizi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pengolahan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi ;
- i. Instalasi Patologi Klinik, mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, tinja dan cairan tubuh ;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana rumah sakit.

Pasal 23

- (1) Komisi Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komisi Medis dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komisi Medis terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap anggota ;
 - d. Anggota-anggota.
- (4) Komisi Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan ;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Komisi Medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio ;
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komisi Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus ;
- (7) Pembentukan Panitia tersebut pada ayat (6) pasal ini ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 24

- (1) Staf Medis Fungsional, adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional ;
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya ;
- (4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti 3 tahun serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 25

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan paramedis non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan paramedis perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Seksi terkait ;
- (4) Penempatan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Instalasi terkait.

Pasal 26

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tenaga non medis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait ;
- (3) Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi/Instalasi/Sub Bagian terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 23 NOPEMBER 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wil. V-Surabaya ;
3. Sdr. Ka. Dinas Kesenatan Daerah Tingkat I Jatim ;
4. Sdr. Kepala Kanwil Departemen Kesehatan Prop. Jatim ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka. Bag. Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka. Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Ka. Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Ka. Bag. Organisasi Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 73 Tanggal 23 Nopember 1998.


Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMBAKREJO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 94 Tahun 1998
TANGGAL : 23 Nopember 1998



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk I
NIP 510 036 885